



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Togi Syahputra Alias Togi Bin Salman Pakpahan;
2. Tempat lahir : Sidua-dua (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Desa Rawang Kao Barat
Kecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Togi Syahputra Alias Togi Bin Salman Pakpahan ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/94/IX/2020/Reskrim tertanggal 9 September 2020;

Terdakwa I Togi Syahputra Alias Togi Bin Salman Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Gomgom Adi Putra Alias Putra;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Desember 1994;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arbes Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II Gomgom Adi Putra Alias Putra ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/95/IX/2020/Reskrim tertanggal 9 September 2020;

Terdakwa II Gomgom Adi Putra als Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Aditya Galih Rakasiwi Alias Adit Bin Ali Hamzah;
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III Aditya Galih Rakasiwi Alias Adit Bin Ali Hamzah ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/96/IX/2020/Reskrim tertanggal 9 September 2020;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Aditya Galih Rakasiwi Alias Adit Bin Ali Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Als TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Als PUTRA dan terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Als ADIT Bin ALI HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Als TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Als PUTRA dan terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Als ADIT Bin ALI HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) pcs besi support;
- Hub Koupling yang terdiri dari 2 lempengan besi;

Dikembalikan kepada PT RAPP melalui saksi HERIYANTO Bin ZAINURI;

- 1 (satu) unit KBM truck Colt Diesel BM 8794 DM Noka: MHMFE74P5KJ199690 Nosin : 4D34T-SY6557 STNKB an MELSON SIMANJUTAK;

Dikembalikan kepada saksi MELSON SIMANJUTAK Als JUNTAK;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Als TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN bersama-sama dengan terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Als PUTRA dan terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Als ADIT Bin ALI HAMZAH pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Areal PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Als TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN, terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Als PUTRA dan terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Als ADIT Bin ALI HAMZAH sedang bekerja di areal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiberline PT RAPP. Sekira Pukul 15.30 Wib TOGI SYAHPUTRA Als TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN, terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Als PUTRA dan terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Als ADIT Bin ALI HAMZAH bersama-sama makan di kantin RB 5. Saat bersantai sejenak, tiba-tiba para terdakwa melihat di sekitaran kantin RB 5 ada 4 (empat) pcs besi support tergeletak tidak ada pemiliknya. Melihat situasi di sekitaran kantin RB 5 tidak ada orang maka Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Als TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN dan terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Als ADIT Bin ALI HAMZAH langsung mengambil 4 (empat) pcs besi support dan meletakkannya di kursi penumpang sedangkan terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Als PUTRA langsung masuk ke dalam KBM Colt Diesel BM 8794 DM di kursi Sopir. Setelah berhasil dinaikkan 4 (empat) pcs besi support ke dalam KBM Colt Diesel BM 8794 DM lalu para terdakwa pergi menuju Fiberline Areal mekanikal dengan menggunakan KBM Colt Diesel BM 8794 DM. Sesampainya disana para terdakwa kembali melihat 2 (dua) lempengan besi Hub Koupling tergeletak tidak ada pemiliknya. Setelah memastikan keadaan sepi maka terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Als PUTRA tetap berada di dalam KBM Colt Diesel BM 8794 DM sambil memantau kondisi di sekitaran area sedangkan Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Als TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN dan terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Als ADIT Bin ALI HAMZAH langsung mengambil 2 (dua) lempengan besi Hub Koupling dan meletakkannya di kursi penumpang. Setelah berhasil menaikkan besi tersebut, para terdakwa langsung pergi menuju keluar dari areal PT RAPP. Saat berada di Areal Perusahaan di Pos II PT RAPP.saksi Bima Syafutra Bin Syafruddin dan saksi Andri Faisal Bin Khaidir melaksanakan pengecekan terhadap 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM dimana untuk pada bagian depan mobil diperiksa oleh saksi Andri Faisal Bin Khaidir sedangkan saksi Bima Syafutra Bin Syafruddin memeriksa pada bagian belakang mobil. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Andri Faisal Bin Khaidir ditemukan 4 (empat) Pcs besi support dan 2 (dua) lempengan besi Hub Koupling di belakang kursi penumpang. Para terdakwa mengakui 4 (empat) Pcs besi support dan 2 (dua) lempengan besi Hub Koupling diambil tanpa ijin PT RAPP. Selanjutnya para terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

- Akibat perbuatan para terdakwa, PT RAPP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.052.555,- (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian harga Hub Koupling senilai Rp 12.812.555,- (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan 4 (empat) Pcs besi support senilai Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriyanto Bin Zainuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berada di Areal Fiberline lalu saya ditelpon oleh Saksi Andri Faisal Bin Khaidir memberitahu Saksi bahwa saat itu Saksi Andri Faisal Bin Khaidir dan Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM dan ditemukan barang yang mencurigakan berupa potongan besi tanpa dilengkapi dengan gate pass material yang diletakkan dibelakang kursi penumpang, oleh karena itu maka Saksi langsung datang ke Pos II PT RAPP, lalu setelah melihat barang bukti Saksi menyatakan bahwa barang tersebut berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support yang mana barang itu masih digunakan dan sebelum diambil oleh para Terdakwa tersebut diletakkan di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelum dicuri oleh para Terdakwa barang bukti berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support tersebut terletak di Areal Fiberline;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara para Terdakwa memasuki Areal Fiberline adalah dengan melewati Pos II PT. RAPP dan langsung menuju ke Areal Fiberline untuk melakukan pekerjaannya disekitar areal tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah dengan cara langsung menuju ke areal mekanikal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa izin Saksi ataupun pihak yang berwenang di areal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud para Terdakwa untuk mencuri barang tersebut adalah untuk dijual dan tujuannya untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang itu;
- Bahwa pemilik barang yang diambil para Terdakwa adalah pihak PT RAPP;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.RAPP tersebut yaitu 1 (satu) unit Hub Koupling itu dibeli pada tahun 2017 seharga 1.348,690 SGD (dollar singapore) dan 1 (satu) dollar singapore saat itu Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus ribu rupiah), maka harga barang tersebut ada $1.348,690 \times \text{Rp. } 9.500 = \text{Rp. } 12.812.555,00$ (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan 4 (empat) pcs besi support itu seharga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adapun total kerugian yang dialami oleh PT RAPP atas kejadian tersebut Rp. 13.052.555,00 (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Bima Syahfutra Bin Syafruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas pengecekan terhadap kendaraan yang keluar masuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perusahaan di Pos II PT RAPP bersama Saksi Andri Faisal Bin Khaidir, saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM, Saksi langsung memeriksa bak belakang mobil itu dan tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, sedangkan Saksi Andri Faisal Bin Khaidir melakukan pemeriksaan pada bagian depan mobil itu dan setelah itu Saksi Andri Faisal Bin Khaidir memberitahukan Saksi bahwa ada potongan besi tanpa dilengkapi dengan gate pas material yang diletakkan dibelakang kursi penumpang, kemudian Saksi dan Saksi Andri Faisal Bin Khaidir langsung menanyakan nama para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang itu diambilnya dari Areal Fiberline oleh karena itu maka Saksi Andri Faisal Bin Khaidir langsung menghubungi posko security, lalu datanglah Saksi Heriyanto Bin Zainuri yang menyatakan bahwa barang tersebut berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support yang mana barang itu masih digunakan dan sebelum diambil oleh para Terdakwa barang tersebut diletakkan di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sebelum diambil oleh para Terdakwa barang bukti berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support tersebut terletak di Areal Fiberline;
- Bahwa cara para Terdakwa memasuki Areal Fiberline adalah dengan melewati pos II PT. RAPP dan langsung menuju ke Areal Fiberline untuk melakukan pekerjaannya disekitar areal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan tujuannya untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang itu;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah pihak PT RAPP ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.RAPP tersebut yaitu 1 (satu) unit Hub Koupling itu dibeli pada tahun 2017 seharga 1.348,690 SGD (dollar singapore) dan 1 (satu) dollar singapore saat itu Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus ribu rupiah), maka harga barang tersebut ada $1.348,690 \times \text{Rp. } 9.500 = \text{Rp. } 12.812.555,00$ (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan 4 (empat) pcs besi support itu seharga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adapun total kerugian yang dialami oleh PT RAPP atas kejadian tersebut Rp. 13.052.555,00 (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Andri Faisal Bin Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas pengecekan terhadap kendaraan yang keluar masuk areal perusahaan di Pos II PT RAPP bersama Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin, saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM, Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin langsung memeriksa bak belakang mobil itu dan tidak ada ditemukan barang yang mencurigakan, sedangkan Saksi melakukan pemeriksaan pada bagian depan mobil itu dan setelah itu Saksi memberitahukan Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin bahwa ada potongan besi tanpa dilengkapi dengan gate pas material yang diletakkan dibelakang kursi penumpang, kemudian Saksi dan Saksi Andri Faisal Bin Khaidir langsung menanyakan nama para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang itu diambilnya dari Areal Fiberline oleh karena itu maka Saksi langsung menghubungi posko security, lalu datanglah Saksi Heriyanto Bin Zainuri yang menyatakan bahwa barang tersebut berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support yang mana barang itu masih digunakan dan sebelum diambil oleh para Terdakwa barang tersebut diletakkan di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelum diambil oleh para Terdakwa barang bukti berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support tersebut terletak di Areal Fiberline;
- Bahwa cara para Terdakwa memasuki Areal Fiberline adalah dengan melewati pos II PT. RAPP dan langsung menuju ke Areal Fiberline untuk melakukan pekerjaannya disekitar areal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan tujuannya untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang itu;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah pihak PT RAPP ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.RAPP tersebut yaitu 1 (satu) unit Hub Koupling itu dibeli pada tahun 2017 seharga 1.348,690 SGD (dollar singapore) dan 1 (satu) dollar singapore saat itu Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus ribu rupiah), maka harga barang tersebut ada $1.348,690 \times \text{Rp. } 9.500 = \text{Rp. } 12.812.555,00$ (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan 4 (empat) pcs besi support itu seharga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) adapun total kerugian yang dialami oleh PT RAPP atas kejadian tersebut Rp. 13.052.555,00 (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Melson Simanjuntak Alias Juntak yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada di Mess PT DJACO dihubungi oleh pimpinan Saksi untuk segera datang ke Posko Security PT RAPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui caranya dan bagaimana para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs besi support milik PT RAPP;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol BM 8794 DM dengan No rangka: MHMFE74P5JK199690 Nosin : 4D34T-SY6557 STNKB an MELSON SIMANJUTAK adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Mitsubishi Warna Kuning dengan Nopol BM 8794 DM dengan STNKB an Melson Simanjutak digunakan para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs besi support;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Togi Syahputra Alias Togi Bin Salman Pakpahan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa I lakukan bersama teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui pos II PT RAPP untuk bekerja di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 WIB para Terdakwa pergi ke kantin RB 5 dan pura-pura membeli minuman, saat itu para Terdakwa melihat 4 (empat) pcs besi support, oleh karena melihat kantin dalam keadaan sepi, maka Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 4 (empat) pcs besi support, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas mobil dan meletakkan barang-barang itu dibelakang kursi penumpang mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju Fiberline areal mekanikal dan melihat Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi di areal itu, lalu para Terdakwa langsung mengangkatnya dan menaikkan barang tersebut keatas mobil, lalu para Terdakwa langsung keluar dan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak security di pos II PT RAPP ditemukan barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dengan gate pass material;
- Bahwa para Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian, di mana yang pertama kalinya kami mencuri klem scaffolding milik PT Dzaco yang telah rusak;
- Bahwa pemiliknya dari Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs besi support yaitu pihak PT RAPP;
- Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa III adalah mengangkat 4 (empat) pcs besi support dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa II;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 4 (empat) pcs besi support terletak dikantin tepatnya di RB 5 dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi terletak di areal mekanikal fiberline;
- Bahwa rencananya 4 (empat) pcs besi support dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Gomgom Adi Putra Alias Putra, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa II lakukan bersama teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui pos II PT RAPP untuk bekerja di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 WIB para Terdakwa pergi ke kantin RB 5 dan pura-pura membeli minuman, saat itu para Terdakwa melihat 4 (empat) pcs besi support, oleh karena melihat kantin dalam keadaan sepi, maka Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 4 (empat) pcs besi support, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas mobil dan meletakkan barang-barang itu dibelakang kursi penumpang mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju Fiberline areal mekanikal dan melihat Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi di areal itu, lalu para Terdakwa langsung mengangkatnya dan menaikkan barang tersebut keatas mobil, lalu para Terdakwa langsung keluar dan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak security di pos II PT RAPP ditemukan barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dengan gate pass material;
- Bahwa para Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian, di mana yang pertama kalinya kami mencuri klem scaffolding milik PT Dzaco yang telah rusak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemiliknya dari Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs besi support yaitu pihak PT RAPP;
- Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa III adalah mengangkat 4 (empat) pcs besi support dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) pcs besi support terletak dikantin tepatnya di RB 5 dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi terletak di areal mekanikal fiberline;
- Bahwa rencananya 4 (empat) pcs besi support dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Aditya Galih Rakasiwi Alias Adit Bin Ali Hamzah, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang telah Terdakwa III lakukan bersama teman Terdakwa III yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk melalui pos II PT RAPP untuk bekerja di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 WIB para Terdakwa pergi ke kantin RB 5 dan pura- pura membeli minuman, saat itu para Terdakwa melihat 4 (empat) pcs besi support, oleh karena melihat kantin dalam keadaan sepi, maka Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 4 (empat) pcs besi support, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas mobil dan meletakan barang-barang itu dibelakang kursi penumpang mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju Fiberline areal mekanikal dan melihat Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi di areal itu, lalu para Terdakwa langsung mengangkatnya dan menaikkan barang tersebut keatas mobil, lalu para Terdakwa langsung keluar dan saat dilakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh pihak security di pos II PT RAPP ditemukan barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dengan gate pass material;

- Bahwa para Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian, di mana yang pertama kalinya kami mencuri klem scaffolding milik PT Dzaco yang telah rusak;
- Bahwa pemiliknya dari Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs besi support yaitu pihak PT RAPP;
- Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa III adalah mengangkat 4 (empat) pcs besi support dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) pcs besi support terletak dikantin tepatnya di RB 5 dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi terletak di areal mekanikal fiberline;
- Bahwa rencananya 4 (empat) pcs besi support dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) pcs besi support;
- Hub Koupling yang terdiri dari 2 lempengan besi;
- 1 (satu) unit KBM truck Colt Diesel BM 8794 DM Noka: MHMFE74P5KJ199690 Nosin : 4D34T-SY6557 STNKB an MELSON SIMANJUTAK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 312/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 16 September 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, para Terdakwa telah diamankan oleh para Saksi oleh karena berkaitan dengan mengambil barang-barang PT.RAPP;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, para Terdakwa masuk melalui pos II PT RAPP untuk bekerja di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Fiberline PT RAPP dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM milik yang dikemudikan oleh Terdakwa II, kemudian sekira jam 15.30 WIB para Terdakwa I dan Terdakwa III megambil 4 (empat) pcs besi support diareal kantin RB 5, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas mobil dan meletakan barang-barang itu dibelakang kursi penumpang mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju Fiberline areal mekanikal, lalu para Terdakwa langsung menaikkan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi keatas mobil, kemudian para Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa kemudian Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin dan Saksi Saksi Andri Faisal Bin Khaidir yang sedang melaksanakan tugas pengecekan terhadap kendaraan yang keluar masuk areal perusahaan di Pos II PT RAPP, melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai para Terdakwa, lalu Saksi Andri Faisal Bin Khaidir menemukan potongan besi tanpa dilengkapi dengan gate pas material yang diletakkan dibelakang kursi penumpang, kemudian Saksi Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin dan Saksi Andri Faisal Bin Khaidir menghubungi posko security yakni menghubungi Saksi Heriyanto Bin Zainuri;
- Bahwa barang yang ditemukan dari dalam mobil tersebut berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support milik PT.RAPP yang mana barang itu masih digunakan dan sebelum diambil oleh para Terdakwa barang tersebut diletakkan di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan cara langsung menuju ke areal mekanikal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa dan langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, total kerugian yang dialami oleh PT RAPP atas kejadian tersebut Rp. 13.052.555,00 (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama “TOGI SYAHPUTRA Alias TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN”, “GOMGOM ADI PUTRA Alias PUTRA” dan “ADITYA GALIH RAKASIWI Alias ADIT Bin ALI HAMZAH” dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-303/PLW/11/2020 tertanggal 16 November 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Alias TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN, Terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Alias PUTRA dan Terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Alias ADIT Bin ALI HAMZAH, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Alias TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN, Terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Alias PUTRA dan Terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Alias ADIT Bin ALI HAMZAH, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban



atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur "Barangsiapa" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, para Terdakwa telah diamankan oleh para Saksi oleh karena berkaitan dengan mengambil barang-barang PT.RAPP;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, para Terdakwa masuk melalui pos II PT RAPP untuk bekerja di Areal Fiberline PT RAPP dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM milik yang dikemudikan oleh Terdakwa II, kemudian sekira jam 15.30 WIB para Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 4 (empat) pcs besi support diareal kantin RB 5, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas mobil dan meletakkan barang-barang itu dibelakang kursi penumpang mobil tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju Fiberline areal mekanikal, lalu para Terdakwa langsung menaikkan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi keatas mobil, kemudian para Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin dan Saksi Saksi Andri Faisal Bin Khaidir yang sedang melaksanakan tugas pengecekan terhadap kendaraan yang keluar masuk areal perusahaan di Pos II PT RAPP, melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai para Terdakwa, lalu Saksi Andri Faisal Bin Khaidir menemukan potongan besi tanpa dilengkapi dengan gate pas material yang diletakkan dibelakang kursi penumpang, kemudian Saksi Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin dan Saksi Andri Faisal Bin Khaidir menghubungi posko security yakni menghubungi Saksi Heriyanto Bin Zainuri;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dari dalam mobil tersebut berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support milik PT.RAPP yang mana barang itu masih digunakan dan sebelum diambil oleh para Terdakwa barang tersebut diletakkan di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan cara langsung menuju ke areal mekanikal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa dan langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, total kerugian yang dialami oleh PT RAPP atas kejadian tersebut Rp. 13.052.555 (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, para Terdakwa telah diamankan oleh para Saksi oleh karena berkaitan dengan mengambil barang-barang PT.RAPP;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, para Terdakwa masuk melalui pos II PT RAPP untuk bekerja di Areal Fiberline PT RAPP dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Colt Diesel BM 8794 DM milik yang dikemudikan oleh Terdakwa II, kemudian sekira jam 15.30 WIB para Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 4 (empat) pcs besi support diareal kantin RB 5, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas mobil dan meletakkan barang-barang itu dibelakang kursi penumpang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju Fiberline areal mekanikal, lalu para Terdakwa langsung menaikkan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi keatas mobil, kemudian para Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin dan Saksi Saksi Andri Faisal Bin Khaidir yang sedang melaksanakan tugas pengecekan terhadap kendaraan yang keluar masuk areal perusahaan di Pos II PT RAPP, melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai para Terdakwa, lalu Saksi Andri Faisal Bin Khaidir menemukan potongan besi tanpa dilengkapi dengan gate pas material yang diletakkan dibelakang kursi penumpang, kemudian Saksi Saksi Bima Syahfutra Bin Syafruddin dan Saksi Andri Faisal Bin Khaidir menghubungi posko security yakni menghubungi Saksi Heriyanto Bin Zainuri;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dari dalam mobil tersebut berupa Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi dan 4 (empat) pcs plat besi support milik PT.RAPP yang mana barang itu masih digunakan dan sebelum diambil oleh para Terdakwa barang tersebut diletakkan di Areal Fiberline PT RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan cara langsung menuju ke areal mekanikal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa dan langsung mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, total kerugian yang dialami oleh PT RAPP atas kejadian tersebut Rp. 13.052.555 (tiga belas juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Para Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) pcs besi support dan Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi, yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik PT. RAPP, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi Heriyanto Bin Zainuri;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM truck Colt Diesel BM 8794 DM Noka: MHMFE74P5KJ199690 Nosin : 4D34T-SY6557 STNKB an Melson Simanjutak, yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik Saksi Melson Simanjutak Alias Juntak, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Melson Simanjutak Alias Juntak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. RAPP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **TOGI SYAHPUTRA Alias TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN**, Terdakwa II **GOMGOM ADI PUTRA Alias PUTRA** dan Terdakwa III **ADITYA GALIH RAKASIWI Alias ADIT Bin ALI HAMZAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TOGI SYAHPUTRA Alias TOGI Bin SALMAN PAKPAHAN, Terdakwa II GOMGOM ADI PUTRA Alias PUTRA dan Terdakwa III ADITYA GALIH RAKASIWI Alias ADIT Bin ALI HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) pcs besi support;
- Hub Koupling yang terdiri dari 2 (dua) lempengan besi;

Dikembalikan kepada PT RAPP melalui Saksi Heriyanto Bin Zainuri;

- 1 (satu) unit KBM truck Colt Diesel BM 8794 DM Noka:
MHMFE74P5KJ199690 Nosin : 4D34T-SY6557 STNKB an Melson
Simanjutak;

Dikembalikan kepada Saksi Melson Simanjutak Alias Juntak;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)